



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasangkayu, perlu diambil langkah kebijakan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas);
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan program PONED di UPT Puskesmas Sarudu 1, UPT Puskesmas Sarudu 2 dan UPT Puskesmas Sarjo, perlu menetapkan Tim PONED yang berkompeten dalam penanganan kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dengan daftar UPT Puskesmas dan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar di tingkat Puskesmas;
 2. meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebidanan di tingkat Puskesmas; dan
 3. menyelenggarakan Pelayanan Kegawatdaruratan di tingkat Puskesmas berdasarkan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala PKM Sarudu 1, Kepala PKM Sarudu 2 dan Kepala PKM Sarjo masing-masing di Tempat;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

• LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG : PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

NO.	NAMA UPT PUSKESMAS	ALAMAT		NAMA PERSONEL TIM PONED
		DESA	KECAMATAN	
1	UPT PUSKESMAS SARUDU 1	SARUDU	SARUDU	1 . dr. HJ. SURYANA MAHMUD; 2 . HENRAWATI, Amd.Keb.; 3 . ASTUTI, Amd.Keb.; DAN 4 . SUPRAWORO, Am.K.
2	UPT PUSKESMAS SARUDU 2	BULUMARIO	SARUDU	1 . dr. FUJI ASTUTI, S.Ked; 2 . SALMAH, S.S.T.; 3 . RETHA MISI, Amd.Keb.; 4 . RESKIA, Amd.Keb.; DAN 5 . MUSTAKIM, Amd.Kep.
3	UPT PUSKESMAS SARJO	SARJO	SARJO	1 . dr. INDRIANI HB; 2 . MARDAWIAH, Amd.Keb; 3 . NURASIAH, Amd.Kep; DAN 4 . ROSDIANA, Amd.Kep.

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA